

---

## **Tanggung Jawab Perusahaan Efek Terhadap Kerugian Investor Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal (Studi Pada PT Phintraco Sekuritas)**

**Wida Muttahida, Tito Sofyan, Ganefi  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Email: widamuttahida2001@gmail.com**

### **ABSTRACT**

*Technological advances have led to an increase in the number of investors joining the capital market. Securities companies provide applications that are used by investors when transacting in the capital market. However, the provision of these applications often results in losses for investors when they want to make transactions. Based on Article 31 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, it explains that securities companies are responsible for all activities related to securities. This research method is empirical legal research, using qualitative analysis methods. The conclusions of this research are: (1) PT Phintraco Sekuritas has responsibility for losses suffered by investors as stipulated in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets. However, the act is beyond the ability of PT Phintraco Sekuritas or called *overmacht*. As stipulated in Article 1245 of the Civil Code. So that PT Phintraco Sekuritas cannot be held liable for the fulfillment of a performance. (2) The settlement of PT Phintraco Sekuritas' responsibility for losses suffered by investors is carried out by way of deliberation, PT Phintraco Sekuritas will track investor shares at the time of purchase and sale of securities and provide them to investors. PT Phintraco Sekuritas also makes efforts to avoid losses suffered by investors by conducting maintenance in the system (Maintenance).*

**Keywords:** *Responsibility, Securities Company, Loss, Stock Trading*

### **ABSTRAK**

Kemajuan teknologi menyebabkan meningkatnya jumlah investor yang bergabung di pasar modal. Perusahaan efek selaku penyedia aplikasi yang digunakan oleh investor ketika bertransaksi di pasar modal. Namun dengan disediakannya aplikasi tersebut seringkali mengakibatkan kerugian bagi investor ketika ingin bertransaksi. Berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa perusahaan efek bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan efek. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) PT Phintraco Sekuritas mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh investor sebagaimana diatur UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun perbuatan tersebut diluar kemampuan pihak PT Phintraco Sekuritas atau disebut dengan *overmacht*. Sehingga pihak PT Phintraco Sekuritas tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas pemenuhan suatu prestasi tersebut.(2) Pihak PT Phintraco Sekuritas melakukan upaya guna menghindari kerugian yang dialami oleh investor dengan

---

cara pemeliharaan dalam sistem (*Maintenance*). Penyelesaian tanggung jawab pihak PT Phintraco Sekuritas atas kerugian yang dialami oleh investor dilakukan secara musyawarah pihak PT Phintraco Sekuritas akan melakukan *tracking stock* investor selama pembelian dan penjualan efek dan memberikannya kepada pihak investor.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab, Perusahaan Efek, Kerugian, Perdagangan Saham

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Indonesia adalah hasil gabungan dari beberapa aturan dan aspek yang saling berhubungan satu sama lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bangsa sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam menjalankan pembangunan ekonomi nasional suatu Negara, menggunakan suatu pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Pasar modal memberikan dukungan bagi dunia usaha untuk memperkokoh struktur permodalan yang akan menghasilkan sumber penghasilan yang mana akan digunakan untuk pembangunan nasional.<sup>1</sup> Pasar modal adalah bagian dari pasar keuangan (*financial market*). Pasar modal juga berperan untuk kemajuan dunia ekonomi yang menjadikan diantara sumber dana yang lebih efektif bagi perusahaan tersebut.

Pasar modal merupakan salah satu alat perekonomian yang akan mempunyai peranan penting guna membangun perekonomian di suatu negara, termasuk Indonesia. Penjelasan tersebut telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dimana pasar modal Indonesia mempunyai peran yang menjadikan salah satu tempat pembiayaan untuk dunia ekonomi dan salah satu tempat untuk berinvestasi bagi masyarakat.<sup>2</sup> Sistem jual beli secara elektronik merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan efek yang bertugas sebagai perantara perdagangan efek. Media komunikasi elektronik yang mendukung untuk melakukan perdagangan saham berupa internet, email (*electronic mail*), layanan protokol aplikasi *nirkabel* (*WAP*), layanan pesan teks (*short message service*), atau media elektronik lainnya yang mendukung untuk melakukan transaksi tersebut.<sup>3</sup>

Pada umumnya para pialang sudah menawarkan dan memberikan fasilitas terhadap investor untuk memasukkan orderan yang ingin dibeli

---

<sup>1</sup> Gusti Ayu Putu Leonita Agustini, I Ketut Westra dan Desak Putu Dewi Kasih. "Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Terhadap Investor Dalam Perdagangan Saham Secara Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 03, Mei 2015, hlm 02

<sup>2</sup> Kadiman Pakpahan, "Strategi Investasi Di Pasar Modal", *Jurnal The Winners*, Vol. 4, No. 2, September 2003.

<sup>3</sup> Rivaldi Ing Furqoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Secara Online (Online Trading)". *Skripsi*, Universitas Andalas, Padang. 2016, hlm. 13-14.

maupun yang ingin dijual. Namun, fasilitas ini harus di instal terlebih dahulu melalui *smartphone* atau *tablet*. Selain untuk memperjualbelikan, aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau pergerakan harga saham. Ketika investor ingin membeli saham, aplikasi tersebut akan menunjukkan harga perlembarnya, sehingga investor hanya menekan tombol “*buy*” dan masukkan jumlah *lot* dari nominal yang akan dibeli. Setelah itu investor diminta untuk memasukkan kode pin terlebih dahulu. Apabila transaksi tersebut berhasil maka akan masuk notifikasi jika sudah mempunyai saham dari perusahaan yang dipilih tersebut.<sup>4</sup>

Perdagangan saham merupakan sesuatu yang sering dibicarakan dan para pialang banyak menyediakan jasa untuk memperjualbelikan saham tersebut. Pialang sendiri dapat berupa perorangan atau perusahaan yang berperan sebagai penghubung antara pembeli dan penjual. Pialang yang berbadan hukum biasa disebut dengan perusahaan efek atau dikenal perusahaan sekuritas.<sup>5</sup> Di Indonesia, ada banyak perusahaan efek yang menyediakan jasa sebagai perantara perdagangan. Dalam situs Bursa Efek Indonesia, sampai akhir bulan Agustus 2023 terdapat sebanyak 122 Perusahaan efek yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berkembangnya perdagangan saham secara elektronik ini, pihak investor tidak perlu lagi menghubungi pihak perusahaan efek untuk membeli saham tersebut. Namun, dengan kondisi seperti ini dapat memberikan kesempatan terhadap orang lain untuk tertentu maupun dirinya sendiri.<sup>6</sup> Perdagangan saham saat ini dapat dilakukan secara elektronik, hal tersebut sering kali membuat para investor mengalami kerugian karena kelalaian dari perusahaan efek itu sendiri yang bisa memberikan sinyal negatif kepada para penanam modal atau investor.

Kegagalan dalam bertransaksi ini membuat kerugian bagi para investor karena para investor kehilangan kesempatan dalam bertransaksi dan tidak dapat memantau harga seperti biasanya. Kekacauan dalam sistem perdagangan membuat analisis harga menjadi lebih sulit dan beberapa harga saham sulit untuk dibaca. Hal ini mengakibatkan dampak psikologis yang membuat sebagian investor menjadi khawatir melakukan perdagangan saham tersebut.<sup>7</sup> Perdagangan saham saat ini adalah mekanisme baru yang diperoleh dari pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga

<sup>4</sup> Saham Millennial, “Yuk Belajar Begini Cara Membeli Saham di Bursa Efek Indonesia”. Diakses pada tanggal 28 Maret 2024 dari [https://youtu.be/jYESiV7r1Ww?si=4MdGpt3evC\\_89rgi](https://youtu.be/jYESiV7r1Ww?si=4MdGpt3evC_89rgi).

<sup>5</sup> “Mirnawati, Tanggung Jawab Pialang Dalam Pemberian Informasi Pada Perdagangan Efek Di Pasar Modal” *Jurnal Ilmiah*, Vol 1, No. 9, 2019

<sup>6</sup> Rivaldi Ing Furqoni, *Op.Cit.*, hlm 15.

<sup>7</sup> RHB Trade Smart, “Saham Nyangkut? Kok, Bisa? Ini Cara Mengatasinya!” diunduh pada tanggal 23 Februari 2024 dari <https://rhbtradesmart.co.id/article/saham-nyangkut-kok-bisa-ini-cara-mengatasinya/>.

---

pemerintah wajib berpartisipasi untuk mengawasi terhadap perkembangan teknologi tersebut.<sup>8</sup>

Diantara perusahaan efek yang aktif dalam melakukan perantara perdagangan di pasar modal adalah perusahaan efek dari PT Phintraco Sekuritas. PT. Phintraco Sekuritas didirikan pada tahun 1999 dan saat itu bernama PT. Aneka Arthanusa Sekurindo bertindak sebagai perusahaan pialang perdagangan efek. Kemudian PT. Aneka Arthanusa Sekurindo dan pada tahun 2016 telah berganti nama kembali menjadi PT. Phintraco Sekuritas atau PhinTas. PT. Phintraco Sekuritas bergabung Bursa Efek Indonesia perwakilan Bengkulu pada tanggal 7 November 2022 dan memiliki investor sebanyak 3540 investor.<sup>9</sup>

Investor dari PT Phintraco Sekuritas sering kali mengalami gangguan dalam aplikasi yang disediakan oleh pihak PT Phintraco Sekuritas yang membuat transaksi perdagangan saham tidak berjalan semestinya. Sehingga investor mengalami kerugian akibat gangguan dari aplikasi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab PT Phintraco Sekuritas terhadap kerugian investor dalam perdagangan saham di pasar modal?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab PT Phintraco Sekuritas terhadap kerugian investor dalam perdagangan saham yang bermasalah?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memakai bentuk penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis. Dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>10</sup> Jadi, hukum dapat dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup masyarakat.

Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan oleh penulis yaitu Perusahaan efek yang bertempat di Bursa Efek Indonesia KP Bengkulu atau istilah asing dari IDX (Indonesia Stock Exchange). Dalam menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini menggunakan purposive, yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kecakapan serta kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian.

---

<sup>8</sup> Rivaldi Ing Furqoni, *Op.Cit.*, hlm 19

<sup>9</sup> Indonesia Stock Exchange (IDX), "Daftar Lokasi Galeri Investasi, Kantor Perwakilan, Anggota Bursa, dan Komunitas". Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 dari <https://rdis.idx.co.id/id/invest-galleries/galeri-investasi-edukasi-syariah-bei-smkn-5-kepahiang>

<sup>10</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung 2016, hlm 70

---

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan studi dokumen. Metode dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan batasan pertanyaan dengan aspek masalah yang diteliti.

## **TINJUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Pasar Modal**

Pasar modal adalah tempat bertemunya para pembeli dan penjual. Namun, dalam hal ini yang membedakan adalah objek dari barang diperdagangkan. Di pasar modal, barang diperdagangkan adalah sebuah efek. Pengertian pasar modal dalam terminologi Inggris disebut *Stock Exchange* atau *Stock Market* adalah “An organized market or exchange where share (stocks) are trade, yaitu pasar uang yang terorganisir dimana efek-efek diperdagangkan.<sup>11</sup> Istilah pasar modal diterjemahkan dari istilah capital market yang didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan yang berjangka panjang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun pihak pemerintah. Adapun instrumen jangka panjang yang diperdagangkan dapat berbentuk hutang (bonds) maupun modal sendiri (stocks) yang berupa saham, obligasi, reksadana, waran, dan berbagai instrumen lainnya.

Pada dasarnya pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat sebuah perusahaan menjadi tertarik untuk melakukan investasi, pihak individu akan mendapatkan keuntungan dari menanamkan dana lebihnya di pasar modal. Selain pihak perusahaan dan individu, pihak pemerintah juga mendapatkan keuntungan atas investasi yang dilakukan di pasar modal.<sup>12</sup>

### **B. Tinjauan Umum tentang Perusahaan efek**

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Pengertian tersebut dituangkan di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Perusahaan efek lebih dikenal sebagai perusahaan sekuritas. Melihat dari ruang lingkup kegiatan perusahaan efek tersebut, maka diharuskan bagi perusahaan efek untuk mempunyai tenaga yang profesional di bidangnya. Dengan adanya perusahaan efek tersebut

---

<sup>11</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 7

<sup>12</sup> Devara Rustiana, dan Sarah Ramadhani. “Strategi di Pasar Modal Syariah”. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*. Vol. 02, No. 01, 2022, hlm 4



membuat potensi penyerapan dana emisi akan menjadi lebih kuat yang menyebabkan keaktifan perdagangan di pasar modal akan menjadi meningkat.<sup>13</sup>

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek dan manajer investasi. Adapun kegiatan dari perusahaan efek tersebut adalah sebagai pejamin emisi efek, perantara perdagangan efek. Manajer investasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab PT Phintraco Sekuritas Terhadap Kerugian Investor Dalam Perdagangan Saham

PT. Phintraco Sekuritas didirikan pada tahun 1999 dan saat itu bernama PT. Aneka Arthanusa Sekurindo bertindak sebagai perusahaan pialang perdagangan efek. Kemudian PT. Aneka Arthanusa Sekurindo dan pada tahun 2016 telah berganti nama kembali menjadi PT. Phintraco Sekuritas atau PhinTas.<sup>14</sup> Kantor pusat PT. Phintraco Sekuritas beralamat di The East Tower Lt. 16, Jl Lingkar Mega Kuningan Kav E3.2.No.1. Sampai saat ini, Phintraco Securities hanya memiliki izin perantara perdagangan efek (pialang saham), yang diperoleh pada tanggal 05 Desember 2000. PT Phintraco Sekuritas memiliki petinggi yang ada di PT. Phintraco Sekuritas baik itu komisaris maupun direksi. Komisaris PT. Phintraco Sekuritas adalah Josephine Lioe selaku Komisaris Utama dan Yentoro Hadiwibowo selaku Komisaris Independen.

PT. Phintraco Sekuritas dalam menjalankan visi dan misi yaitu dengan memajukan pertumbuhan pasar modal memberikan sarana penunjang untuk memudahkan para investor untuk berinvestasi berupa aplikasi investasi saham yang bernama *Profits Anywhere*.<sup>15</sup> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.


Hubungan hukum keperdataan lahir karena adanya perikatan dimana antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan dan peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Hal ini dapat membuat salah satu pihak

<sup>13</sup> Irsan Nasarudin, dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2004, hlm 143.

<sup>14</sup> Phintraco Sekuritas. "Pencapaian Phintraco Sekuritas". Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 dari <https://phintracosekuritas.com/prestasi-pencapaian/>

<sup>15</sup> Rachma Agustina dan Supriyatna, "Securities Account Opening Pada Pt. Phintraco Sekuritas Cabang Surabaya". *Jurnal Abidumasy*, Vol. 03, No. 02 Oktober 2022.

berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>16</sup>



Terjalannya hubungan hukum antara investor dengan perusahaan efek diawali dengan perjanjian disaat investor membuka rekening efek tersebut. Perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan efek dan investor hanya dapat menyetujui dari perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan efek. Pembukaan rekening efek yang didalamnya meliputi pembukaan sub rekening efek oleh perusahaan efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.<sup>17</sup> Hal ini melahirkan pertanggung jawaban perusahaan efek kepada investor. Adanya kesepakatan dalam bentuk tertulis tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara investor dengan perusahaan efek (secara tidak langsung akan mengikat perusahaan efek). Hubungan timbal balik antara investor dengan perusahaan efek melalui perjanjian adalah berupa hubungan kontraprestasi dimana investor akan membutuhkan jasa dari perusahaan efek (dalam melakukan jual dan beli), perusahaan efek akan mendapatkan sejumlah uang dari jasa yang telah dilakukannya.<sup>18</sup>

PT.Phintraco sekuritas memiliki perikatan dengan investor yaitu hubungan hukum yang memberikan investasi ke PT.Phintraco sekuritas dan menggunakan jasa dari pialang pada perusahaan efek tersebut, dan ketentuan ini tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Jasa yang disediakan oleh PT.Phintraco sekuritas yaitu menyediakan suatu aplikasi untuk bertransaksi perdagangan saham. Aplikasi elektronik yang merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh PT.Phintraco sekuritas dengan tujuan untuk mempermudah dalam layanan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek. Kehadiran transaksi secara

<sup>16</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyan, Asmaniar. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan" *Jurnal Krisna law*, Vol. 5, No. 1, Februari 2023.

<sup>17</sup> Amrizal Fahmy, (et.al). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Perbuatan Pialang Saham Yang Tidak Beritikad Baik" *Jurnal USU Law*, Vol. 3, No. April 2015.

<sup>18</sup> Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar". *Jurnal Mimbar*, Vol. 1, No.04 Okto-Des.

---

elektronik ini merupakan suatu alternatif perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan kemajuan teknologi mencerminkan kecepatan proses komunikasi secara langsung dan keterbukaan informasi antara investor dengan pihak PT. Phintraco sekuritas.<sup>19</sup>

Hubungan kontraktual antara investor dengan PT. Phintraco Sekuritas adalah bentuk tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan. Hubungan yang mengikat antara investor dengan PT. Phintraco Sekuritas memberikan keduanya pembebanan hak dan kewajiban berdasarkan apa yang telah disepakati. Kewajiban-kewajiban dari PT. Phintraco Sekuritas terhadap investor merupakan bentuk dari tanggung jawab yang timbul karena adanya hubungan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hal ini PT. Phintraco Sekuritas selaku penyedia aplikasi yang digunakan oleh investor ketika ingin bertransaksi jual beli saham harus menanggung segala kerugian yang dialami oleh investor akibat aplikasi tersebut. PT. Phintraco Sekuritas mempunyai kewajiban untuk melindungi investor, karena PT. Phintraco Sekuritas dan investor telah terjadi hubungan kontraktual yang mengharuskan para pihak bertanggung jawab apabila pihak investor merasakan kerugian.

Hal ini diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi:<sup>20</sup>

- a) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Selain diatur didalam UU ITE karena perdagangan saham saat ini dilakukan secara elektronik yang menegaskan bahwa pihak PT. Phintraco sekuritas wajib bertanggung jawab, Undang-undang Pasar modal juga mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan efek pada dasarnya dipegang oleh pemegang saham, direksi maupun komisaris. Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Adanya perjanjian kerja sama yang mengikat kedua belah pihak dimana PT Phintraco Sekuritas sebagai penyedia jasa berupa aplikasi *Profits Anywhere* yang digunakan ketika investor melakukan perdagangan saham.

---

<sup>19</sup> Dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

<sup>20</sup> Penjelasan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik



---

Sedangkan investor sebagai pengguna jasa dari aplikasi *Profits Anywhere* yang disediakan oleh PT. Phintraco Sekuritas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Bentuk kerugian yang dialami investor dalam gangguan sistem yang dimana peneliti telah melakukan wawancara terhadap investor dari PT Phintraco Sekuritas, adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan sistem yang sering dan mendadak yang menyebabkan investor tidak dapat melakukan transaksi.
2. Keterlambatan informasi; aplikasi yang disediakan PT Phintraco Sekuritas memberikan informasi harga pasar sedikit terlambat
3. Dana yang dikirim ke Bank RDN terlambat; ketika investor melakukan top up ke Bank RDN sering terlambat yang menyebabkan investor tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham disaat itu.

PT. Phintraco Sekuritas harus mengganti biaya, ganti rugi kepada investor yang merasa dirugikan akibat gangguannya dalam bertransaksi tersebut. Pihak PT. Phintraco Sekuritas dengan investor mengalami permasalahan mengenai sistem yang disediakan oleh PT. Phintraco Sekuritas yang membuat investor tidak dapat melakukan transaksi seperti biasanya, akan tetapi kejadian tersebut diluar kuasa pihak PT. Phintraco Sekuritas, dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang olehnya.”

Hal ini menjelaskan bahwa apabila perbuatan tersebut berada di luar kuasa pihak yang diketahui PT. Phintraco Sekuritas tidak ada penggantian biaya, maupun kerugian bila karena keadaan memaksa atau hak yang terjadi secara kebetulan atau biasa disebut dengan *overmacht*. Dalam perjanjian antara pihak PT. Phintraco Sekuritas dengan investor mengatur mengenai keadaan kahar yang disebabkan oleh sistem dan diluar kehendak para pihak yaitu pada Pasal 26 menyebutkan bahwa:<sup>21</sup>

“Tidak ada satu pun pihak dalam perjanjian ini dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya untuk kekuasaannya (untuk selanjutnya disebut “*Force Majeure*”, asalkan hal tersebut telah diketahui Para Pihak dan/atau pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada Pihak

---

<sup>21</sup> Dilihat dari isi Perjanjian pembukaan rekening Saham PT.Phintraco sekuritas

---

lain dalam Perjanjian ini dalam waktu tidak lebih dari 1x24 jam sejak timbulnya sebab itu.”

Dari ketentuan tersebut apabila terjadi keadaan *kahar* (suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya), maka pihak investor tidak dapat menuntut ganti rugi atau pihak PT. Phintraco Sekuritas tidak harus bertanggung jawab dari kegagalan bertransaksi yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan pihak PT. Phintraco Sekuritas. Karena di dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa apabila terjadi keadaan yang menyebabkan pihak PT. Phintraco Sekuritas tidak menjalankan kewajibannya maka investor tidak dapat meminta pertanggung jawaban atas pemenuhan suatu prestasi.<sup>22</sup>

Kerugian yang dialami oleh pihak investor tidak hanya kerugian materil melainkan juga kerugian immateril yang menyebabkan investor kecewa dan tidak ingin menggunakan aplikasi *Profits Anywhere* lagi, dan pihak PT Phintraco Sekuritas harus memperbaiki sistem yang ada pada aplikasi *Profits Anywhere* agar tidak terjadi permasalahan yang merugikan investor, dan pertanggungjawaban pihak PT Phintraco Sekuritas sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>23</sup>

Maka dari itu dengan adanya permasalahan atau kerugian yang terjadi pada pengguna aplikasi *Profits Anywhere* teori tanggung jawab yang sudah seharusnya dibebankan atau diberikan kepada pihak penyedia jasa yaitu pihak PT Phintraco Sekuritas dalam memberikan kepastian hukum yang dirasakan oleh investor atas unsur kelalaian atau kealpaan dari pihak PT Phintraco Sekuritas.

## **B. Implementasi Tanggung Jawab PT Phintraco Sekuritas Terhadap Kerugian Investor Dalam Perdagangan Saham Yang Bermasalah**

Menjamin semua kelancaran dari transaksi perdagangan saham, PT Phintraco Sekuritas yang berfungsi ganda sebagai perantara dan pedagang dalam transaksi efek juga memberikan pengaruh pada sistem perdagangan jarak jauh. Peranan teknologi informasi sangat penting guna mendukung efisiensi pasar modal, sebab dengan semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi maka efisiensi pasar modal akan semakin tinggi.

---


<sup>22</sup> Sahrudin, Diangsa Wagian dan Zaenal Arifin Dilaga. “Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeure”. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.

<sup>23</sup> Amran Rabani Zubaidi, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Dewi Iryani. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading Di Pasar Modal”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Oktavia Safitri selaku *Branch Representative* PT. Phintraco Sekuritas sekaligus penanggung jawab perwakilan Bengkulu, yang dilakukan oleh pihak PT. Phintraco Sekuritas untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh investor terutama dalam hal aplikasi, yaitu dengan cara pemeliharaan dalam sistem (*Maintenance*). Pemeliharaan sistem sendiri memiliki dua jenis, yaitu pemeliharaan terencana (*Planned maintenance*) dan pemeliharaan tidak terencana (*Unplanned maintenance*). pemeliharaan terencana (*Planned maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan perencanaan terlebih dahulu, yang terdiri pemeliharaan pencegahan, pemeliharaan prediktif biasanya pemeliharaan ini dilakukan pada hari libur bursa yaitu pada hari Sabtu dan Minggu.<sup>24</sup> Sedangkan pemeliharaan tidak terencana (*Unplanned maintenance*) merupakan pemeliharaan yang dilakukan karena sistem atau kegiatan tiba-tiba memberikan hasil tidak layak yang terdiri dari perawatan penangkal, perawatan kerusakan. Biasanya pemberitahuan tersebut dikirim ke investor melalui via *Email*, aplikasi maupun para makelar saham.<sup>25</sup>

### **Gambar. 1**

#### ***Pemberitahuan pihak PT Phintraco Sekuritas apabila sedang melakukan pemeliharaan kepada Investor***



*Sumber : Studi dokumentasi PT Phintraco Sekuritas*

Gambar tersebut merupakan bentuk pemberitahuan pihak PT Phintraco Sekuritas ketika aplikasi sedang mengalami pemeliharaan dalam sistem (*Maintenance*). Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh investor akibat sistem tersebut. Upaya yang diberikan oleh PT Phintraco Sekuritas merupakan jalan yang tepat, karena dengan seperti itu mencegah investor mengalami kerugian akibat kegagalan dalam transaksi jual beli saham. Pentingnya upaya yang dilakukan pihak PT Phintraco Sekuritas sebagai penyedia jasa berupa perantara perdagangan bagi investor terkait kerugian yang dialami karena permasalahan dalam sistem berupa

---

gangguan yang menyebabkan gagalnya bertransaksi jual beli saham. Sehingga pihak PT Phintraco harus terus mengusahakan pengembangan dan perbaikan dalam sistem aplikasi *Profit Anywhere* yang digunakan oleh investor ketika bertransaksi agar pihak investor tidak mengalami kerugian dan menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan investor dalam melakukan perdagangan saham.

Perdagangan saham di pasar modal dapat ditempuh dengan melalui dua cara yaitu dengan cara *non litigasi* maupun dengan *litigasi*. Terdapat beberapa macam Alternatif penyelesaian sengketa upaya yang bisa dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa di antaranya adalah negosiasi, pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase.<sup>26</sup>

Di dalam perjanjian antara pihak PT Phintraco Sekuritas dengan investor mengatur mengenai penyelesaian perselisihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berbunyi:<sup>27</sup>

“Jika timbul perselisihan antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran Perjanjian ini, para pihak dengan itikad baik berusaha sekuatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “LAPS SJK”) dengan menunjuk seorang Arbiter berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal penunjukkan Arbiter tidak terjadi kesepakatan di antara kedua Pihak maka penunjukkan Arbiter diserahkan ke LAPS SJK.”

Upaya penyelesaian yang diberikan oleh pihak perusahaan efek guna menyelesaikan permasalahan dengan investor yaitu menggunakan upaya musyawarah dan mufakat terlebih dahulu. Namun apabila pihak investor kurang puas dengan hasil yang di dapat dari musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak dapat meminta untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai alternatif penyelesaian perselisihan di pasar modal.<sup>28</sup>

Dalam penyelesaian tanggung jawab melalui mufakat/musyawarah yang disebabkan gangguan dalam sistem yang terjadi pada PT Phintraco

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional alternative penyelesaian sengketa bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm 76.

<sup>27</sup> Dilihat dari isi Perjanjian pembukaan rekening Saham PT.Phintraco sekuritas

<sup>28</sup> Budi Sutrisno, (*et.al*). “Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional Icsid Dan Pelaksanaan Keputusannya”. *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, Maret 2021.

---

sekuritas yang membuat transaksi jual beli menjadi gagal. Pihak PT Phintraco Sekuritas meninjau kembali kejadian dan melihat proses transaksi yang dilakukan oleh investor. Apakah kejadian tersebut murni dari gangguan sistem yang terjadi diluar wewenang PT Phintraco Sekuritas sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Oktavia Safitri selaku *Branch Representative* PT Phintraco Sekuritas sekaligus penanggung jawab Perwakilan Bengkulu menyatakan bahwa:

“Apabila terjadi kehilangan dana selama transaksi berlangsung, maka pihak PT Phintraco akan melakukan *tracking stock* (melacak transaksi) terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk melihat riwayat pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh investor. Biasanya pelaksanaan *tracking stock* baru bisa dilakukan T+2 (Hari kedua setelah pembelian saham). Apabila investor mengalami kehilangan dana secara mendadak, maka bisa jadi dana tersebut mengalami *floating profit* yaitu dana atau sahamnya masih mengambang sehingga investor merasa bahwa dana yang dimilikinya hilang. Namun sering sekali gangguan dalam sistem tersebut diakibatkan dari faktor internal, misalnya sinyal dari pihak investor kurang kuat hal ini mengakibatkan gagal dalam transaksi, dan juga media yang digunakan oleh investor kurang memadai untuk bertransaksi”

Dalam penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa apabila terjadi permasalahan dalam sistem, maka pihak perusahaan PT Phintraco Sekuritas akan menganalisis transaksi yang dilakukan oleh investor selama pembelian dan penjualan efek. Jika sudah dilakukan *tracking stock* maka pihak PT Phintraco Sekuritas memberikan riwayat transaksi yang dilakukan oleh investor tersebut kepadanya. Perbuatan ini bertujuan agar investor tahu kemana dana yang investor letak di aplikasi. Kerugian yang dialami oleh investor bukan seutuhnya disebabkan oleh sistem yang disediakan oleh pihak PT Phintraco Sekuritas, melainkan dari faktor eksternal juga dapat mengakibatkan pihak investor mengalami kerugian. Jika terjadi kesalahan yang tidak disebabkan oleh pihak PT Phintraco Sekuritas sendiri maka perusahaan tidak akan melakukan ganti rugi kecuali kesalahan sistem yang terjadi secara berulang-ulang maka pihak perusahaan akan menyelesaikannya, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sehingga dalam permasalahan kerugian yang dialami oleh pihak investor dengan PT Phintraco Sekuritas lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat khususnya para investor yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para investor dengan PT Phintraco Sekuritas ketika investor membuka rekening saham. Penyelesaian yang digunakan oleh kedua belah pihak ini merupakan penyelesaian tingkat pertama. Apabila dalam penyelesaian pada tingkat pertama ini belum mendapatkan titik terangnya, maka kedua belah pihak dapat mengajukan



---

gugatan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dengan menunjuk seorang Arbiter untuk menyelesaikan permasalahan dari kedua belah pihak tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. PT Phintraco Sekuritas merupakan pihak yang menyediakan jasa sebagai perantara perdagangan dan telah izin Otoritas Jasa Keuangan. Hubungan antara pihak PT Phintraco Sekuritas dengan investor terjadi disaat pembukaan rekening yang dilakukan oleh investor, karena Pihak PT Phintraco Sekuritas selaku penyedia Aplikasi elektronik yang digunakan ketika melakukan perdagangan saham. Hal ini membuat PT Phintraco Sekuritas mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh investor sebagaimana di atur di dalam Pasal 31 UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun perbuatan tersebut diluar kemampuan pihak PT Phintraco Sekuritas atau disebut dengan *overmacht*. Sebagaimana diatur didalam Pasal 1245 KUHPerdara. Sehingga pihak PT Phintraco Sekuritas tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas pemenuhan suatu prestasi dari pihak PT Phintraco Sekuritas sebagaimana dijelaskan di dalam perjanjian yang telah dibuat ketika investor membuka akun saham tersebut.
2. Pihak PT Phintraco Sekuritas melakukan upaya guna menghindari kerugian yang dialami oleh investor dengan cara pemeliharaan dalam sistem (*Maintenance*), baik pemeliharaan terencana maupun pemeliharaan tidak terencana. Implementasi tanggung jawab yang diberikan oleh PT Phintraco Sekuritas yaitu secara musyawarah yang dalam hukum dikenal dengan istilah non litigasi yaitu di luar pengadilan. Pihak perusahaan PT Phintraco Sekuritas akan menganalisis transaksi yang dilakukan oleh investor selama pembelian dan penjualan efek. Jika sudah dilakukan *tracking stock* maka pihak PT Phintraco Sekuritas memberikan riwayat transaksi yang dilakukan oleh investor.

### **B. Saran**

Perjanjian yang menjadikan Pihak PT Phintraco Sekuritas untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak investor. Kerugian yang sering dialami oleh investor akibat sistem yang disediakan oleh PT Phintraco Sekuritas selaku perantara perdagangan di pasar modal, agar lebih mengoptimalkan aplikasi investasi yang sudah diciptakan oleh PT Phintraco Sekuritas agar tidak mengalami *error* atau gangguan sistem yang sering terjadi pada aplikasi *Profit Anywhere*. hal ini dikarenakan investor merupakan salah pihak yang berperan dalam pasar modal. Hal ini agar para investor haknya terlindungi, dan kepercayaan untuk kembali bertransaksi dalam pasar modal tetap terjaga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amran Rabani Zubaidi , Puguh Aji Hari Setiawan , dan Dewi Iryani. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading Di Pasar Modal”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2023.
- Amrizal Fahmy, (et.al). “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Perbuatan Pialang Saham Yang Tidak Beritikad Baik” *Jurnal USU Law*, Vol. 3, No. April 2015.
- Budi Sutrisno, (et.al). “Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional Icsid Dan Pelaksanaan Keputusannya”. *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, Maret 2021.
- Devara Rustiana, dan Sarah Ramadhani. “Strategi di Pasar Modal Syariah”. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*. Vol. 02, No. 01, 2022, hlm 4
- Gusti Ayu Putu Leonita Agustini, I Ketut Westra dan Desak Putu Dewi Kasih. “Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Terhadap Investor Dalam Perdagangan Saham Secara Elektronik”. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 03, Mei 2015, hlm 02
- Indonesia Stock Exchange (IDX), “Daftar Lokasi Galeri Investasi, Kantor Perwakilan, Anggota Bursa, dan Komunitas”. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 dari <https://rdis.idx.co.id/id/invest-galleries/galeri-investasi-edukasi-syariah-bei-smkn-5-kepahiang>
- Irsan Nasarudin, dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2004, hlm 143.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung 2016, hlm 70
- Kadiman Pakpahan, “Strategi Investasi Di Pasar Modal”, *Jurnal The Winners*, Vol. 4, No. 2, September 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mirnawati, “Tanggung Jawab Pialang Dalam Pemberian Informasi Pada Perdagangan Efek Di Pasar Modal” *Jurnal Ilmiah*, Vol 1, No. 9, 2019
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional alternative penyelesaian sengketa bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm 76.
- Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar”. *Jurnal Mimbar*, Vol. 1, No.04 Okto-Des.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyan, Asmaniar. “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan” *Jurnal Krisna law*, Vol. 5, No. 1, Februari 2023.
- Perjanjian pembukaan rekening Saham PT.Phintraco sekuritas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Phintraco Sekuritas. "Pencapaian Phintraco Sekuritas". Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 dari <https://phintracosekuritas.com/prestasi-pencapaian/> RHB Trade Smart, "Saham Nyangkut? Kok, Bisa? Ini Cara Mengatasinya!" diunduh pada tanggal 23 Februari 2024 dari <https://rhbtradesmart.co.id/article/saham-nyangkut-kok-bisa-ini-cara-mengatasinya/>.

Rachma Agustina dan Supriyatna, "Securities Account Opening Pada Pt. Phintraco Sekuritas Cabang Surabaya". Jurnal Abidumasy, Vol. 03, No. 02 Oktober 2022.

Rivaldi Ing Furqoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Secara Online (Online Trading). *Skripsi*, Universitas Andalas, Padang. 2016, hlm. 13-14.

Saham Millenial, "Yuk Belajar Begini Cara Membeli Saham di Bursa Efek Indonesia". Diakses pada tanggal 28 Maret 2024 dari [https://youtu.be/jYESiV7r1Ww?si=4MdGpt3evC\\_89rgi](https://youtu.be/jYESiV7r1Ww?si=4MdGpt3evC_89rgi).

Sahrudin, Diangsa Wagian dan Zaenal Arifin Dilaga. "Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeure". Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Yoyo Arifardhani, Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 7